



Pemutihan Tunggakan PBB Diusulkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sejumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran bakal diusulkan tahun ini. Usulan pemutihan itu untuk mengurangi tunggakan PBB yang menumpuk sejak tahun 1994.

"Kami akan usulkan pemutihan atau penghapusan tunggakan PBB tahun ini. Kami akan lihat data-datanya, tapi kebanyakan tunggakan PBB yang dihapuskan adalah tahun-tahun lama seperti tahun 1994," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Kamis (10/5).

Kadri menjelaskan, ada beberapa kriteria tunggakan PBB dihapuskan di antaranya sudah tidak terdata atau ditemukan di lapangan dan peralihannya sudah berkali-kali, sehingga untuk melacaknya susah. Rencananya ada sekitar 35 wajib pajak PBB yang

akan diusulkan dihapuskan tunggakannya tahun ini.

Diutarakannya, total tunggakan PBB sejak tahun 1994 hingga kini sekitar Rp 50 juta lebih. "Mekanisme penghapusan PBB akan diusulkan ke walikota dulu. Nilainya mungkin tidak signifikan, tapi itu bisa mengurangi tunggakan PBB selama ini," tambahnya.

Usulan penghapusan tunggakan pembayaran PBB mengacu pada Peraturan Walikota No 19 tahun 2015 tentang penghapusan piutang daerah. Ruang lingkup perwal itu mengatur penghapusan piutang daerah adalah semua jenis piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, pokok retribusi, pokok piutang lainnya, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak, sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005